



KANTOR HUKUM

BANUA SANJAYA HASIBUAN, SH & PARTNERS

ADVOKAT & LEGAL CONSULTANTS

Jl. Panerusan Desa Langensari RT 03 RW 10 Kec. Selokan Jeruk Tlp. 0812-80-777-444 Fax. 022-87783385
Kabupaten Bandung - Jawa Barat

Nomor : 0027 / PUM / MW.H / IX / 2018

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Konsitusi RI
Jalan Merdeka Barat No 6
Dijakarta Pusat

PERBAIKAN PERMORISAN	
NO. 77 /PUU- XVI - /2018	Sukabumi, 27 September 2018
Hari : Jumat	
Tanggal : 28 september 2018	
Jam : 13.55	

Perihal : **Permohonan Uji Materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 172 Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945**

Perkenankanlah Kami **BANUA SANJAYA HASIBUAN,SH MH, DAVID M AGUNG ARUAN,SH MH, MANGAPUL SITORUS,SH**, Advokat / Konsultan Hukum pada kantor **BANUA SANJAYA HASIBUAN,SH,MH & PARTNERS** yang beralamat di jalan siliwangi Rt 01 / 01 Desa Benda Kecamatan Cicurug Telepon 026-66721301 Kabupaten Sukabumi Jawa Barat yang merupakan penerima kuasa dari : **KIM NAM HYUN** Jabatan **Direktur Utama PT.MANITO WORLD** yang bertindak untuk dan atas nama **PT. MANITO WORLD** berdasarkan Salinan Akta **DANIEL PARGANDA MARPAUNG,SH,MH NOTARIS & PPAT JAKARTA** tentang Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 2 Agustus 2018 Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon :

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan uji materi Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berdasarkan surat kuasa pada tanggal 25 September 2018 sebagai berikut :

Pemohon dengan ini mengajukan uji materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagaKerjaan Pasal 172 yang berbunyi Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan,Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penganti hak 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (4);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 (P-1) Kekuasaan " Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, Lingkungan Peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 c ayat (1) UUD 1945 Menyatakan bahwa Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik,dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu;
3. Bahwa kemudian ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



KANTOR HUKUM

BANUA SANJAYA HASIBUAN, SH & PARTNERS

ADVOKAT & LEGAL CONSULTANTS

Jl. Panerusan Desa Langensari RT 03 RW 10 Kec. Selokan Jeruk Tlp. 0812-80-777-444 Fax. 022-87783385
Kabupaten Bandung - Jawa Barat

2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut UU MK menyatakan " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final), untuk : (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

4. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting guna mengawal dan menegakkan konstitusi berdasarkan kewenangan dan kewajiban sebagaimana di tentukan oleh peraturan perundang-undangan apabila Undang-Undang yang dibentuk bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian perpasalnya selain itu Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi;
5. Bahwa Permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 172 yang berbunyi Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (4);
6. Berdasarkan hal-hal diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo ini;

II. KEDUDUKAN PEMOHON (Legal Standing)

1. Bahwa Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menyatakan bahwa para pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yaitu :
 - a. Perorangan WNI
 - b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan yang diatur dalam Undang-Undang
 - c. Badan hukum public dan privat, atau
 - d. Lembaga Negara
2. Penjelasan Pasal 51 ayat 1 UU MK menyatakan bahwa" yang dimaksud dengan hak konstitusional"adalah hak hak yang diatur dalam UUD 1945"
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 (P-6)tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007,Serta Putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 UU MK,harus memenuhi lima syarat,yaitu :



KANTOR HUKUM

BANUA SANJAYA HASIBUAN, SH & PARTNERS

ADVOKAT & LEGAL CONSULTANTS

Jl. Panerusan Desa Langensari RT 03 RW 10 Kec. Selokan Jeruk Tlp. 0812-80-777-444 Fax. 022-87783385
Kabupaten Bandung - Jawa Barat

- a. Adanya hak konstitusionalnya pemohon yang diberikan oleh Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Hak Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji
 - c. Kerugian Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan actual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar didapat dipastikan akan terjadi
 - d. Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk di uji
 - e. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi
4. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, Yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 022/PUU-XII / 2014 disebutkan bahwa warga masyarakat pembayar pajak (tax payer) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusional hal ini sesuai dengan adagium " no taxation without participation " dan sebalik " no participation without tax " ditegaskan Mahkamah Konstitusional " Setiap Warga Negara Pembayar Pajak mempunyai hak Konstitusioanal untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang
5. Bahwa kedudukan pemohon dalam mengajukan permohonan uji materi ini, selaku atas nama PT. Manito World berdasarkan Anggaran Dasar PT. Manito World yang dibuat dikantor Notaris DANIEL PERGANDA MARPAUNG, SH, MH & PPAT Jakarta dan sebagai Warga Negara Indonesia (penerima kuasa) pembayar pajak / wajib pajak dibuktikan dengan nomor pokok wajib pajak /NPWP (P-3) Pemohon memiliki Konstitusioanal untuk menunjuk kuasa, didampingi atau diwakili kuasa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan permohonan/wajib pajak, Hak tersebut dapat dilihat dalam Pasal 32 ayat 3 UU KUP yang menyebutkan : Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menunjuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan pasal 34 ayat 1 UU Pengadilan Pajak " Para pihak yang bersengketa masing masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus" Hak tersebut merupakan perwujudan Undang-undang Dasar 1945 yang mengakui, menjamin, melindungi hak hak setiap warga negara nya sebagaimana diatur dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 (P-1) berbunyi " Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum "
6. Bahwa pemohon sebagai pimpinan dan karyawan PT Manito World selaku pembayar pajak atau wajib pajak, beranggapan bahwa ketentuan yang diuji materi pemohon yaitu Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945

Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi :

" Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan



KANTOR HUKUM

BANUA SANJAYA HASIBUAN, SH & PARTNERS

ADVOKAT & LEGAL CONSULTANTS

Jl. Panerusan Desa Langensari RT 03 RW 10 Kec. Selokan Jeruk Tlp. 0812-80-777-444 Fax. 022-87783385
Kabupaten Bandung - Jawa Barat

pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (4)

Pemohon beranggapan bahwa ketentuan yang diuji materi pemohon tersebut merugikan atau berpotensi merugikan hak Konstitusional pemohon yaitu selaku Direktur Utama PT.MANITO WORLD di wilayah Republik Indonesia dikarenakan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagaKerjaan tidak memiliki kepastian hukum tentang **bagaimana seorang dianggap sakit yang berkepanjangan atau kategori sakit berkepanjangan yang benar-benar dapat dinyatakan tanpa adanya keterangan rekam medis atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit maupun analisa ilmiah yang nantinya bisa menimbulkan masalah baru dikemudian hari** yang mana kita contohkan sebagai berikut :

- Bahwa apabila contoh seorang pekerja (buruh) berhenti dengan alasan sakit yang berkepanjangan dan tidak dibuktikan atau disertai rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi dari rumah sakit, **maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum , karena seseorang dinyatakan sakit berkepanjangan haruslah ada rekam medis atau surat keterangan resmi sakit dari Rumah Sakit ,** Maka untuk mendukung Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah sepantasnya ada revisi atau tambahan terhadap pasal yang di uji dengan di tambahkan materi kata-kata penambahan Rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit didalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan supaya tidak ada permasalahan-permasalahan khususnya bagi para pekerja dan para pengusaha dikemudian hari
- Bahwa dengan Pemohon / pengusaha sangat dirugikan apabila persoalan sakit berkepanjangan yang tidak disertai rekam medis, atau keterangan resmi sakit dari rumah Sakit , akan tetapi dengan adanya revisi di dalam Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pemohon / Pengusaha dan Pekerja sama-sama dapat mengetahui penyakit yang diderita pekerja (buruh) dan akhirnya pengusaha **memiliki kepastian hukum** dalam membayar kewajibannya kepada pekerja (buruh) atau uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (4)

Bahwa memang benar kalau Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berpatokan atau tidak berpedoman memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam bidang kesehatan termasuk upaya penegakan hukum terutama di dalam rangka pembuktian dugaan maupun menyatakan kalau seorang tersebut sakit. Namun tetapi Rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit di dalam hukum acara pidana mempunyai kedudukan sebagai alat bukti surat karena pembuatan rekam medis kedokteran telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat di dalam **Pasal 187 KUHAP**. Hal ini juga sesuai dengan **Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis** yang menyatakan:

"Pemanfaatan Rekam medis dapat dipakai sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan etika kedokteran dan kedokteran gigi."



KANTOR HUKUM

BANUA SANJAYA HASIBUAN, SH & PARTNERS

ADVOKAT & LEGAL CONSULTANTS

Jl. Panerusan Desa Langensari RT 03 RW 10 Kec. Selokan Jeruk Tlp. 0812-80-777-444 Fax. 022-87783385
Kabupaten Bandung - Jawa Barat

Permasalahannya, selama ini sarana pelayanan kesehatan akan sangat berhati-hati sekali dalam mengeluarkan apalagi memberikan rekam medis kedokteran kepada pihak yang meminta. Hal ini disebabkan rekam medis kedokteran dianggap berisi keterangan yang bersifat rahasia, apalagi jika akan digunakan untuk keperluan penegakan hukum di pengadilan. Selain itu, orang awam akan mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami isi yang terdapat di dalam rekam medis, karena adanya penggunaan istilah dalam dunia kedokteran, kecuali dilakukan oleh seorang yang ahli.

Hal lain yang perlu diingat adalah penegak hukum pun tidak terikat untuk menggunakan alat bukti rekam medis tersebut. Mengenai contoh kasus pencemaran nama baik dan lain-lain, jika memang terdapat alat bukti lain, seperti keterangan saksi dan alat bukti surat selain rekam medis kedokteran (misalnya, surat yang memuat berita pencemaran, dan lain-lain), maka besar kemungkinan kasus tersebut dapat dilaporkan, tetapi tidak menjamin bahwa kasus dapat berlanjut sampai ke persidangan dan untuk menghindari permasalahan kerahasiaan rekam medis Pemohon menyampaikan kata atau surat keterangan resmi dari Rumah Sakit ;

7. Bahwa Pemohon **sangat merasa dirugikan sekali dengan tidak adanya kepastian hukum dari Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan** dengan bukti sebagai berikut: Putusan Perkara No. 134/ Pdt. Sus -PHI / 2017 / PN. Bdg yang mana isinya berbunyi antara lain menyatakan : menghukum Tergugat / Pemohon untuk membayar kompensasi dan hak-hak Penggugat (Pekerja) lainnya secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat (pekerja) dengan jumlah total sebesar Rp 87.621.377,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
8. Bahwa Putusan Perkara No. 134/ Pdt. Sus -PHI / 2017 / PN. Bdg berawal dari gugatan para Pekerja di tempat Pemohon yang **menuntut Pemohon membayar kompensasi dengan menggunakan bunyi Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan akan tetapi Para Pekerja pada saat itu tidak dapat menunjukkan rekam medis ataupun surat keterangan resmi sakit dari Rumah sakit tentang sakit yang berkepanjangan yang mengakibatkan Pemohon harus membayar kompensasi kepada Para Pekerja ;**
9. Bahwa **dengan tidak adanya kepastian hukum dari Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan** Otomatis Pemohon ataupun para pengusaha atau perusahaan harus wajib membayar para pekerja yang putus kerja **dengan menggunakan bunyi Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan walaupun tidak melampirkan bukti rekam medis ataupun surat keterangan resmi sakit dari Rumah Sakit** dan Pemohon / pengusaha harus mengeluarkan biaya yang tidak ada kepastian hukumnya apakah Pekerja tersebut sakit berkepanjangan atau tidak , Maka sangat wajar sekali para pengusaha mencari kebenaran melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia terhadap terhadap Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang para pekerja yang menyatakan sakit berkepanjangan namun tetapi para pekerja tersebut tidak terbukti sakit berkepanjangan yang akhirnya para pekerja maupun para pengusaha menimbulkan permasalahan baru dikarenakan tidak adanya rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi dari rumah sakit.



KANTOR HUKUM

BANUA SANJAYA HASIBUAN, SH & PARTNERS

ADVOKAT & LEGAL CONSULTANTS

Jl. Panerusan Desa Langensari RT 03 RW 10 Kec. Selokan Jeruk Tlp. 0812-80-777-444 Fax. 022-87783385
Kabupaten Bandung - Jawa Barat

10. Bahwa di dalam isi Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sepanjang kalimat **"Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya"** jelas **tidak memiliki kepastian hukum tentang kategori apa seseorang dinyatakan mengidap sakit yang berkepanjangan** apabila tidak dicantumkan atau tidak dimasukkan materi rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit dan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tersebut **sangat bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945** karena di dalam isi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi **Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum**, Maka dengan direvisi atau penambahan di dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan atau di masuk kanya rekam medis dari kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit didalam Pasal 172 tersebut, **Maka sudah pasti antara para pekerja (buruh) dan para pengusaha bisa mendapatkan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945**
11. Bahwa Pemohon dalam mencari keadilan dalam pelaksanaan hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 172, Pemohon berhak mengajukan uji materi untuk merevisi isi Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi **Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (4) haruslah di rubah atau ditambahkan menjadi **"Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti Rekam Medis dari Kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit baru bisa diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (4)"**, Maka dengan direvisinya Pasal 172 tersebut supaya bisa menimbulkan rasa keadilan bagi para pengusaha dan para pekerja (buruh) khususnya yang berada di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi **" Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.****
12. Dengan Demikian, berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan uji materil ini ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.



KANTOR HUKUM

BANUA SANJAYA HASIBUAN, SH & PARTNERS

ADVOKAT & LEGAL CONSULTANTS

Jl. Panerusan Desa Langensari RT 03 RW 10 Kec. Selokan Jeruk Tlp. 0812-80-777-444 Fax. 022-87783385
Kabupaten Bandung - Jawa Barat

III. Alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

1. Bahwa dengan di revisinya Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan apabila bunyinya seperti ini **“Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti Rekam Medis dari Kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit baru bisa diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (4)”** Maka dengan otomatis bagi para pengusaha dan juga bagi para pekerja tidak akan kuatir apabila setiap para pekerja mengalami sakit berkepanjangan di karenakan para pekerja tersebut haruslah memberikan bukti Rekam Medis dari kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit
2. Bahwa apabila Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dirubah atau tidak direvisi dan di tambahkan materinya otomatis Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi **“ Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan juga akan menimbulkan suatu masalah dikemudian hari.**
3. Bahwa dengan dirubah atau di gantinya nya Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut, Maka keadilan bagi para pengusaha dan para pekerja (buruh) sudah bisa merasakan atau menemukan suatu keadilan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D ayat 1

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 172 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak memiliki kepastian hukum sepanjang kalimat **“Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya”;**
3. Menyatakan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak memiliki kepastian hukum sepanjang kalimat **“Pekerja buruh yang mengalami sakit**



KANTOR HUKUM

BANUA SANJAYA HASIBUAN, SH & PARTNERS

ADVOKAT & LEGAL CONSULTANTS

Jl. Panerusan Desa Langensari RT 03 RW 10 Kec. Selokan Jeruk Tlp. 0812-80-777-444 Fax. 022-87783385
Kabupaten Bandung - Jawa Barat

berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945

4. Menyatakan bahwa Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan direvisi atau penambahan materi tentang rekam medis yang mana bunyinya akan seperti ini "Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti Rekam Medis dari Kedokteran atau keterangan resmi sakit dari rumah sakit baru bisa diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (4) "
5. Merintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan uji materi ini kami sampaikan agar permohonan yang kami ajukan di Mahkamah Konsitusi bisa dapat bermanfaat buat kita semua khususnya untuk masyarakat Republik Indonesia, Semoga kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur, Amiin.

Hormat Kami,
Pemohon

Zanwa



David Agung Aruan

BANUA SANJAYA HASIBUAN, S.H MH **KANTOR HUKUM** **DAVID AGUNG ARUAN, SH MH**
ADVOCAT & LEGAL CONSULTANS